

Mengkaji Perilaku Seks Daring Dari Perspektif Hukum Taurat

Reviewing Cybersex Behavior From The Perspective Of Decalogue

Natallia^{1)*}, Sandra Rosiana Tapilaha¹⁾

¹⁾ Sekolah Tinggi Teologi Injili Arastamar (SETIA) Jakarta

* Penulis Korespondensi: lestari0400@gmail.com

Received: 15 03 2023/ Accepted: 08 05 2023/ Published: 01 06 2023

Abstrak

Penelitian ini membahas relevansi hukum Taurat sebagai nilai moral bagi remaja Kristen menghadapi penyimpangan seks daring di zaman digital. Hukum Taurat dapat memberikan remaja memahami peran dan tujuan hidupnya sebagai orang percaya. Penelitian ini menyatakan bahwa nilai moral dalam hukum Taurat tetap relevan dan harus dipelihara sebagai bagian dari moralitas remaja Kristen. Penelitian ini juga menjelaskan bagaimana pendidik Kristen dapat mengajarkan hukum Taurat yang relevan dengan zaman teknologi dan digital dalam menangani masalah seks daring.

Kata-kata Kunci: Cybersex, Dekalog, Etika Kristen, Spiritualitas Kristen, Teologi Moral.

Abstract

This study discusses the relevance of the Torah law as a moral value for Christian teenagers in facing the issue of online sexual deviance like cybersex. The discussion is conducted by examining the Torah law in both the Old and New Testaments and highlighting the importance of remembering the Torah teachings in guiding teenagers to face the moral challenges of the digital age. The study explains that the moral values contained in the Torah law can help teenagers understand their roles and purposes as believers in the digital age. The study argues that the Torah law remains relevant and must be upheld as part of the moral values of Christian teenagers. The researchers acknowledge that everything in the Holy Scripture has value and power, and that we must believe and obey its commandments. This study aims to produce a description of how Christian educators can teach relevant Torah law to address the issue of cybersex in the digital age.

Keywords: Christian Sprituality, Cybersex, Christian Ethics, Decalogues, Moral Theology.

PENDAHULUAN

Kemajuan peradaban manusia masa kini ditandai dengan perkembangan pesat dari teknologi informasi secara khusus internet. Esensi dari teknologi adalah membantu dan mempermudah kehidupan manusia. Sebenarnya pengertian itu sudah mencerminkan bagaimana keberhasilan produk-produk teknologi menolong banyak kehidupan manusia. Kemajuan tersebut berdampak kepada banyak sektor dalam kehidupan manusia. *Sexuality is one aspect of human social behavior that is being dramatically impacted by the Internet* (Cooper et al., 2000, p. 512). Fenomena ini biasa disebut juga *Online Sexual Activities* (OSA). OSA sudah memengaruhi setiap sisi kehidupan manusia juga bagi kehidupan orang percaya terlebih remaja Kristen. Konsekuensi yang sangat nyata dari OSA dapat berupa perselingkuhan *online*, kecanduan seksual daring, kekerasan seksual, pornografi sekaligus dampak negatif pada keluarga sampai kesejahteraan emosional.

Munculnya fenomena OSA mendorong peneliti Kristen memberikan meneliti dan memberikan informasi. Hal ini tidak dapat dipandang remeh di mana peran kekristenan dalam lingkungan sosial dan budaya perlu berkontribusi sebagai panggilan menjalankan tugas ilahi. Sebagaimana W. Ross Hastings mengatakan "Kebutuhan akan pengaruh gereja sangat penting, terlepas dari kebingungan seputar seksualitas dalam modernitas sekuler, umat manusia mempertahankan kesadaran mendalam akan keajaiban dan spiritualitas seksualitas dan romansa." (Hasting, 2021). Seiring dengan kemudahan akses internet, setidaknya data yang diungkapkan terdapat 9 miliar pengguna yang mengakses situs dewasa setiap bulannya. Menurut data dari *Pornography Statistics*, sebanyak 12% website di internet mengandung materi pornografi. Indonesia berada di urutan ketiga pada tahun 2014 dan naik ke posisi kedua pada tahun 2015 sebagai negara dengan akses situs pornografi terbanyak di Internet Indonesia. Meski layanan filter konten negatif gratis DNS Nawala memblokir 647.622 situs porno pada 2015, Ketua Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia (ISKI), Yuliandre Darwis, mengklaim jumlah situs porno terus meningkat dan menyebar. Pada tahun 2010, Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan survei dan menemukan bahwa 97% remaja pernah mengakses situs porno (Puspitasari & Sakti, 2018, p. 109).

Selain itu, ditemukan 21% remaja Indonesia pernah melakukan aborsi, 62,7% remaja melakukan hubungan seksual dengan pasangan, dan 93% remaja pernah berciuman. Menurut Tod Jones (2013; (Puspitasari & Sakti, 2018, p. 109), Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi tata krama dan moral karena menganut budaya timur, menjadikan pornografi sebagai topik pembicaraan yang tabu. Hasil survei cukup tinggi (Puspitasari & Sakti, 2018, p. 109).

Kerentanan kaum remaja dalam menghadapi masalah seksualitas timbul seiring dengan pertumbuhan remaja yang sedang dalam masa transisi (Novitriani, 2019, p. 44). Remaja mengalami transisi secara fisik maupun psikis di mana mereka sedang mencari jati dirinya. Generasi milenial merupakan orang-orang yang lahir pada tahun

1982 sampai tahun 2000. Generasi ini merupakan generasi yang sangat menghargai perbedaan, lebih memilih bekerja sama daripada menerima perintah, dan sangat pragmatis ketika memecahkan persoalan namun karena konteks ditandai sebagai era digital tanpa batas, telah menciptakan tantangan yang terus baru.

Zaman digital saat ini dengan kondisi kemajuan teknologi dan informatika yang tidak dapat dihindari. Wujud dari kemajuan kebudayaan berciri khas teknologi salahsatunya melalui pengembangan IPTEK oleh manusia. Hal itu membuat tidak seimbang dengan kemajuan moral. Norma manusia telah memunculkan gejala baru berupa krisis akhlak terutama terjadi di kalangan remaja yang memiliki kondisi jiwa yang labil, penuh gejolak dan gelombang serta emosi yang meledak-ledak ini cenderung mengalami peningkatan karena mudah dipengaruhi teknologi dan informatika (Arifianto, 2021, p. 46). Dalam era digital yang semakin canggih ini akses mudah ke internet dan pesat perkembangan teknologi telah memunculkan fenomena baru penyimpangan seksual yang dikenal dengan sebutan sebagai Seks Daring (*Cybersex*). Sederhananya SD melibatkan aktivitas seksual yang melibatkan aktivitas seksual 2 orang atau lebih yang memanfaatkan teknologi yang tersedia. Siapapun dapat melakukannya selama tersedia sumber internet dan media telekomunikasi. Fenomena ini semakin dekat dengan sekitar kita, membuat masalah ini menjadi perhatian dalam banyak bidang kehidupan seperti psikologi, budaya, etika termasuk dalam teologi kristen.

Fenomena SD menjadi masalah baru yang bersentuhan dengan makna Allah menciptakan manusia segambar dengan-Nya. Tim Challies membahas bagaimana kecanduan pornografi dan *cybersex* dapat merusak hubungan dengan Tuhan dan dengan orang lain. Challies mengajarkan bagaimana seorang Kristen dapat memperoleh pemulihan melalui iman, berdoa, dan melakukan tindakan konkret untuk mengatasi kecanduan tersebut (Challies, 2010). Di sisi lain, penelitian lain membahas berbagai bahaya yang muncul dari SD, termasuk kecanduan, gangguan identitas seksual, dan kerusakan pada hubungan interpersonal (Goldberg et al., 2008). Tidak hanya mengancam kehidupan personal tetapi aspek sosial, budaya dan juga relasi dengan sesama. Penelitian menunjukkan bahwa sekalipun obat-obatan terlarang diketahui mengaktifkan dopamin di otak, akan tetapi rangsangan seksual mengaktifkan pelepasan dopamin alami terbesar dari perilaku yang tidak berhubungan dengan narkoba di pusat penghargaan otak (Giordano & Cashwell, 2017). Penelitian ini menegaskan bagaimana masalah seksual merupakan masalah serius bagi kehidupan spritualitas maupun etika manusia.

Ditinjau dari nilai etika Kristen jelas bahwa ini adalah suatu perbuatan yang menyimpang dari kebenaran Allah. Manusia diciptakan Allah sebagai *Imago Dei*, berarti hidup manusia perlu kembali kepada rencana kekal Allah. Salah satu fondasi dasar etika manusia secara universal terdapat dalam hukum Taurat – terlebih bagi orang percaya. Dalam hukum Taurat dapat dilihat secara normatif bagi seseorang sebagai ajaran yang harus dipercayai dan perintah yang harus dilaksanakan (Frame, 2008). Masalah SD tidak hanya tentang perzinahan tapi tentang fondasi iman orang

percaya. Menariknya bahwa dalam Perjanjian Baru hukum Taurat (lih. Mat. 5:28; 2 Pet. 2:14; Rm. 2:22).

Tujuan Allah menciptakan seks perlu dilihat perspektif Allah yang menganugerahi karunia tersebut. Ketika seseorang kehilangan sudut pandang Tuhan, fungsi seks menyimpang menjadi kesenangan yang pada akhirnya akan menyakiti kita secara fisik, emosional, dan spiritual (Mahaney & Mahaney, 2018). Inilah yang perlu terus diperhatikan orang percaya yaitu Taurat sebagai norma orang percaya yang pada zaman digital terus mengalami degradasi. Dalam teks Matius 5:27-32, sebuah bagian di mana Yesus berbicara tentang dosa seksual dan keinginan yang mengarah pada hal itu. Yesus mengatakan perzinahan bukanlah satu-satunya hal yang harus dihindari. Pokok yang mau dikatakan dalam bagian ini adalah bagaimana Yesus memandang Taurat sebagai prinsip normatif dan imperatif dalam kekristenan. Yesus menegaskan sekalipun zaman berubah perintah-Nya dalam Hukum Taurat terus berlaku. Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi melainkan untuk menggenapinya. Sudah sedari awal, Matius menampilkan berbagai kejadian dalam hidup Yesus sebagai momen-momen pemenuhan janji atau juga nubuat Perjanjian Lama (Novian Dias, H Talaway, 2020). Matius 5:17-20 berbicara penggenapan Hukum Taurat, Kristus membantah dugaan bahwa ia hendak meniadakan dan memperlemah Perjanjian Lama. dalam ayat 17.20 kita membaca tentang sikap Yesus terhadap torah sebagai keseluruhan. Dan dalam ayat 21-48 tentang bagaimana perintah-perintah dalam Taurat terus diajarkan kepada semua orang percaya.

Penulis akan membahas isu seks daring (*cybersex*) pada anak remaja dari perspektif teologis etika Kristen dalam bingkai hukum Taurat. Hal-hal apa saja yang dimaknai sebagai SD yang perlu dihindari. Dengan tujuan memaparkan fungsi Taurat yang sudah ada sejak zaman Israel untuk memberikan pemahaman dan membangun spiritual kaum remaja sekaligus orang tua. Pertanyaan penelitian ini bagaimana ajaran moral teologis dalam hukum Taurat dipahami para remaja dalam konteks dunia digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif (Elvis, 2020, p. 9; Malau & Brake, 2022, p. 4) yang memanfaatkan pendekatan kepustakaan, yakni dengan menelaah beberapa sumber referensi meliputi buku, jurnal dan sumber-sumber relevan. Topik penelitian berada pada bidang etika biblikal dengan ruang lingkup 10 hukum Taurat yang berimplikasi kepada masalah fenomenologi sosiologis kehidupan remaja di era digital. Bisa dikatakan ini merupakan studi teologi praktikal yang berusaha menggunakan pandangan teologis dari ajaran Alkitab untuk menjawab masalah kehidupan warga gereja sehari-hari (Smith, 2016). Dalam pendekatan ini peneliti mengakui bahwa segala sesuatu di dalam Kitab Suci memiliki kekuatan dan nilai dari 10 hukum Taurat. Apa yang diajarkannya, kita harus percaya; apa yang

diperintahkan, harus kita lakukan (Frame, 2008). Fondasi penelitian ini menjadi alat untuk menilai masalah mengenai seks daring diharapkan dengan proses ini dapat menghasilkan suatu deskripsi bagaimana pendidik Kristen mengajarkan hukum Taurat yang relevan dengan zaman teknologi dan digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai Moralitas yang Bergeser: Sketsa Masalah Cybersex dan Budaya Digital Pergaulan Remaja Milenial

Perkembangan seks daring telah menjadi topik yang semakin penting dalam studi seksualitas modern dan teologi. Fenomena ini telah mengancam kehidupan remaja secara mental dan juga spiritual. Seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi memudahkan akses global bagi siapapun saat ini. Penggunaan internet dan teknologi digital telah mengubah cara orang berinteraksi dan membangkitkan hasrat seksual. Secara sederhana *Cybersex* dapat dipahami sebagai praktik seksual interaktif imajinatif yang terkait dengan penyalahgunaan manfaat internet dan media teknologi, di mana melaluinya hasrat seksual muncul dan terstimulasi. Tetapi pemahaman itu sejak 10 tahun terakhir terus berkembang. Secara tradisional perilaku menyimpang ini disebut sebagai "jualan sex", di mana seseorang menawarkan melalui media *online* lalu terjadi transaksi diantaranya. Griffiths (2000, p. 540) menjelaskan bahwa "sex daring sebagai penggunaan internet untuk mencari, berpartisipasi dalam, atau memperlihatkan aktivitas seksual dengan orang lain secara virtual". Terjadinya sebuah transaksi komersil yang terjadi karena adanya kebutuhan dan permintaan.

Berlanjut kepada penelitian di tahun berikutnya, menjelaskan SD didefinisikan sebagai ketika dua orang atau lebih terlibat dalam pembicaraan seks simulasi saat online untuk tujuan kenikmatan seksual (Daneback et al., 2005, p. 325). Penyimpangan lain terjadi melalui cara menonton adegan erotis dalam berbagai media seperti film porno, *chat* porno sampai komik dewasa lain yang tujuannya membangkit gairah seksual. Dalam hal ini maka siapa saja bisa terjebak dalam SD baik personal, berpasangan bahkan kelompok. Fakta ini menunjukkan bagaimana kriteria batas keterlibatan seseorang dalam SD terbuka bagi siapa saja termasuk remaja yang sudah memiliki kemampuan mengakses media tersebut. Tidak saja melalui situs dewasa yang aksesnya terbuka umum, tetapi yang mengkhawatirkan adalah penyimpangan yang terjadi melalui media sosial, aplikasi berkirim pesan (whatsapp, facebook, Instagram dan lainnya) yang semakin canggih dan mudah disalahgunakan penggunaannya. Telepon genggam menjadi perangkat yang efektif melakukan SD (Rahayuning, 2012, p. 752).

Kebutuhan dan juga gaya hidup telah meningkatkan kebutuhan aplikasi berkirim pesan menjadi suatu kebutuhan utama bagi remaja. Ada fungsi positif dan bersamaan dengan itu selalu membuka penyimpangan yang berdampak negatif. Remaja pada umumnya masih bergantung kepada orangtua untuk hal finansial. Akan

tetapi kemudahan dan semakin murah nya harga paket data menciptakan banyak kesempatan bagi remaja menikmati apa yang mereka inginkan. Masalah lain yang dihadapi remaja, internet semakin memperumit hal ini dengan memfasilitasi anonimitas dan memungkinkan aktivitas seksual dilakukan dengan cara yang bahkan lebih terisolasi dan tersembunyi (Young, 2002). Sudah pasti penyimpangan dalam ruang komunikasi digital selalu dilakukan secara tertutup dan rahasia dari orangtua. Fakta ini menunjukkan bahwa kemudahan mengakses internet, kepemilikan telephon genggam dalam ruang privat membuka dan meningkatkan dorongan hasrat untuk melakukan SD. Bagi mereka yang mencari informasi, gambar, atau layanan seksual, internet menawarkan akses yang cepat dan terjangkau.

Selain itu, menurun nya perhatian orangtua kepada anak-anak menjadi salah satu penyebab para remaja lebih mudah tergoda melakukan penyimpangan salah satunya penggunaan internet yang mungkin saja seks daring (Coley et al., 2004). Perhatian dan kedekatan bagi kalangan orang tua modern menjadi suatu hal yang harus mengalami perubahan dan perhatian serius. Tidak hanya di perkotaan juga di perdesaan, namun karena tuntutan kehidupan ekonomi yang membuat banyak orangtua kehilangan waktu untuk keluarganya. Tanpa perhatian tidak akan ada keterbukaan dari anak untuk membicarakan hal sensitif yang dirasakan. Namun demikian pandangan ini tidak bisa digeneralisasi kepada setiap situasi dan remaja yang ada.

Perkembangan remaja dengan masalah SD yang ada disekilingnya sangat dipengaruhi juga oleh budaya sekuler dari barat yang mempengaruhi wawasan dunianya. Pengaruh budaya ini menyebar mempengaruhi budaya di timur lewat media dan lingkungannya. Hasting mengatakan beberapa narasi budaya yang menurutnya menjadi penyebab masalah seksualitas semakin mengancam remaja di dunia digital. Menurut nya pandangan tentang tubuh ini sepenuhnya adalah hak seseorang untuk memperlakukan yang ia inginkan, seks boleh dilakukan jika keduanya untuk kesenangan, menjaga kekudusan seksual setelah pernikahan adalah budaya lama adalah salah dan lain sebagainya (Hasting, 2021). Kesimpulan Hasting berangkat dari pengamatan yang panjang tentang gejala perubahan yang dialami di dunia barat yang saat ini juga nampak menjadi sesuatu yang bisa terjadi juga di budaya Indonesia.

Tinjauan Teologis Fungsi Taurat dalam Masalah Seks

Hukum Taurat merupakan serangkaian aturan dan perintah yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel melalui Nabi Musa di Gunung Sinai. Tujuan dari Hukum Taurat adalah untuk memperlihatkan kesucian Allah dan mengajarkan bangsa Israel untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Vangemeren mengatakan, "Allah menggunakan hukum agar umat-Nya memiliki iman yang hidup kepada-Nya, sumber dari janji itu. Allah mengajar mereka untuk mengungkapkan iman ini dalam tindakan kasih yang nyata di mana mereka mempromosikan gaya hidup yang harmonis untuk menghormati kehormatan Allah dan martabat sesama manusia." (Vangemeren, 1995).

Hukum Taurat terdiri dari 613 perintah yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu perintah moral, perintah ritual, dan perintah sosial (Morris, 1992). Tiga fungsi yang umumnya terlihat dari 10 hukum, pertama menyatakan salah, kedua: menahan dosa dalam hidup sosial manusia, ketiga: memberikan instruksi tentang kehendak Tuhan (Magnuson, 2020). Singkatnya, perintah Allah tentang seksualitas signifikan untuk dikaji dari perspektif Taurat Musa. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa masalah penyimpangan seksual bukan tentang perzinahan masalah belaka tetapi juga pemahaman kasih Allah yang salah.

Hukum Taurat dimulai dengan menjelaskan bagaimana manusia harus mengerti hubungannya dengan penciptanya menjadi bermakna (Hukum 1-3). Dalam pandangan reformed Taurat bukan suatu aturan yang menyelamatkan, tapi berfungsi juga sebagai anugerah kasih Allah kepada manusia. Semua manusia memiliki hukum internal yang tertulis di hati mereka. Fungsi suara hati tidak hanya untuk membenarkan diri, melainkan juga untuk menghakimi diri sendiri ketika seseorang melakukan hal yang tidak benar (Subandrijo, 2020), tetapi hukum ini telah sangat terdistorsi. Karena itu Tuhan telah memberi manusia hukum tertulis untuk membuktikan dengan jelas apa yang telah dikaburkan dalam hukum alam. Taurat mencerminkan dimensi vertikal dan horizontal, yang menguraikan apa itu kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Herman Bavinck seorang teolog Belanda dalam buku etikanya, menjelaskan Taurat diberikan oleh Allah menjaga kemanusiaan manusia, dan Dia melakukan ini dengan membawa umat manusia di bawah hukum. Keabsahan adalah karakter pengaturan kesabaran Allah, sarana yang dengannya umat manusia dijaga dan dipersiapkan untuk penciptaan kembali, sebagai anugerah di dalam Kristus (Bavinck, 2019).

Bagian Hukum Taurat yang kedua, yaitu hukum 5 sampai ke 10, pengecualiaan untuk perintah ke 4 tentang hari Sabat, juga mengandung pengajaran dan ajaran serta tertib sosial. Grundem (2017) menilai meskipun Yesus berbicara tentang perintah Sabat dalam Injil, penulis Perjanjian Baru tidak pernah mengutip atau menegaskan perintah Sabat sebagai sesuatu yang berlaku untuk Perjanjian Baru. tetapi mereka cukup sering mengutip atau menyinggung perintah perintah. 10 perintah Musa ini terus digaungkan dalam Perjanjian Baru dan harus dianggap sebagai bagian dari "hukum Kristus" yang mampu membimbing kehidupan orang percaya Kristen dalam perjanjian baru. Apa yang tertulis dalam bagian kedua menunjukkan kehendak Allah bagi manusia yang fungsinya untuk menjaga kemanusiaan dalam hubungannya dengan sesama. Secara khusus pada perintah tujuh dan ke 10 berbicara tentang seksualitas. Perintah ini artinya kita harus takut akan Tuhan dan cinta pada Allah sehingga menuntun kita kepada kemurnian dalam seksualitas dan hidup sopan dalam setiap perkataan dan perbuatan, dan suami maupun istri saling mencintai dan menghormati. Perzinahan dipandang sebagai suatu tindakan di mana terjadi hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh sebuah ikatan pernikahan secara hukum maupun secara adat. Perintah tersebut merupakan cara Allah mengajarkan tujuan Allah menciptakan

seksual dalam kehidupan manusia. Nullens dan Michener berpendapat bahwa hukum Taurat harus dipahami sejalan dengan karakter Raja (Allah) yang murah hati, dalam hal ini etika moral dari Khotbah di Bukit memberikan kunci hermeneutis untuk pemahaman Hukum yang lebih baik (Nullens & Michener, 2010).

Kesaksian Yesus dalam Matius 5:17–20 bahwa Dia datang untuk menggenapi dan bukan meniadakan Taurat merupakan dasar bagi pemahaman kita tentang Hukum Musa dan relevansinya dengan etika Kristen. Namun beberapa pandangan menilai berbeda dengan maksud Yesus dalam Injil. Para sarjana saat ini, bagaimanapun, telah menantang premis ini. Salah satu contoh yang menonjol adalah hermeneutika “Dunia yang Hilang” karya John Walton yang menafsirkan teks Perjanjian Lama melalui kaca mata pola pemikiran Timur Dekat Kuno. Hermeneutika inilah yang dikritisi dalam buku terbaru Walton *The Lost World of the Torah*, sambil mengeksplorasi konsekuensi etika normatif. Dengan mengambil pernyataan Yesus dalam Matius 5:17–20 sebagai titik awal hermeneutis, berpendapat bahwa Allah memberikan Taurat kepada Israel di dalam budaya Timur Dekat Kuno.

Walton membantah bahwa Taurat harus dibaca para penafsir yang terampil sebagai kumpulan kata-kata bijak yang holistik yang berkaitan dengan nilai-nilai konteks budaya saat itu. Taurat bukanlah wahyu dari Tuhan yang memberikan undang-undang preskriptif yang dimaksudkan untuk membimbing ketaatan, tetapi kumpulan ucapan kebijaksanaan fleksibel yang diatur oleh adat istiadat dan norma dunia kuno yang dimaksudkan untuk membawa ketertiban dan keadilan sipil (Walton & Walton, 2019). Senada dengan Karl H. Peschke menyatakan bahwa Hukum Taurat dalam Perjanjian Lama berasal dari pengaruh budaya sekitar, namun pada prosesnya mendapat legitimasi Ilahi dari Allah melalui Musa (Peschke, 2015). Implikasi tidak langsung dari pendapat tersebut bisa mempengaruhi pembaca masa kini menimbulkan pengaruh yang salah untuk mencoba menetapkan norma etika apa pun dari Kitab Suci. Pada tingkat komunitas, dapat diartikan bahwa sifat universal keadilan Ilahi digantikan oleh kebenaran sosial dan budaya manusia. Jika Taurat bukanlah berasal dari Allah semata hanya nilai moralitas budaya manusia yang mengalami revolusi maka fungsi Taurat akan bergeser tujuannya.

Para penginjil mencatat bagaimana Yesus membuat “revolusi” rumusan tentang perzinahan yang berbeda dengan konsep hukum Musa pada masa Perjanjian Lama. Dalam Matius 5:27-28 Tuhan Yesus berkata: Kamu telah mendengar Firman: jangan berzinah. Tetapi Aku berkata kepadamu: “setiap orang yang memandang perempuan serta mengiginkannya, sudah berzinah dengan Dia di dalam hatinya”. Tuhan Yesus mengisyaratkan bahwa suatu tindakan dapat dikategorikan perzinahan tidak harus atau tindakan perlu lebih dulu adanya unsur kontak tubuh. Bila seseorang memandang lawan jenisnya dan tergerak nafsu birahinya dan menikmati dalam pikiran, maka Tindakan ini sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan zinah. Dalam hal ini Tuhan Yesus sangat memperhatikan motivasi dasar yang mendorong seseorang melakukan suatu Tindakan. Dosa tidak ditentukan dari apa yg dilihat tapi apa yang tidak kelihatan yang memotivasi hati. Hal itu yang disebut zinah dalam hati

(Halawa, 2019, p. 167). Memperhatikan Taurat yang dikatakan dalam Matius 5:17-20 pada ayat 19 siapa yang menghilangkan salah satu perintah hukum Taurat maka akan menempati tempat yang paling rendah di dalam Kerajaan Sorga. Ini menegaskan bahwa satu hukum Taurat itu sangat berarti dan penting walaupun bagian kecil.

Implikasi "revolusi" tersebut dengan jelas digambarkan Stanley Grenz dengan mengatakan, "Gereja pada abad pertama secara khas menempatkan seksualitas dalam konteks kepedulian terhadap kehidupan moral. Selama era subapostolik, para teolog menerima seksualitas dan pernikahan sebagai bagian dari ciptaan Allah yang baik" (Grenz, 1990). Komunitas orang percaya menjadi gerakan reformasi yang berpengaruh kepada budaya lain mengembalikan seks kepada tujuan Allah menciptakan bagi manusia dalam kebenaran Allah.

Seksualitas diciptakan Allah sebagai anugerah untuk memuliakan Allah akan tetapi distorsi dari dosa telah menyebabkan manusia terjebak dalam perzinahan. Perzinahan biasanya dipahami dalam arti sempit yaitu hubungan seksual antara seorang yang telah berkeluarga dengan istri atau suami orang lain (Kel. 20:14). Akan tetapi perzinahan berarti semua bentuk hubungan seksual diluar pernikahan yang sah. Dalam kotbah Yesus di bukit, arti perzinahan diberikan makna yang lebih luas di mana tercakup juga didalamnya keinginan birahi yang didorong oleh hawa nafsu (Mat. 5:28). Terbuka kemungkinan, bahwa remaja yang masih dalam tahap pencarian jati diri itu mencoba banyak hal tentang eksistensinya di suatu lingkungannya. Intensitasnya akan semakin besar ketika media-media teknologi mempermudah cara mereka membangkitkan gairah cumbu rayu dari kedua pribadi.

Itu sebabnya Etika Kristen mengkategorikan praktek "*petting*" yaitu cumbu rayu secara intesif yang merangsang dorongan seksual sampai mencapai orgasme, sekalipun tidak melakukan hubungan seksual (*coitus*). Cumbuan adalah "*foreplay*" yang dihubungkan dengan persetubuhan. Cumbuan dalam hubungan suami istri penting untuk meningkatkan hubungan (Borrong, 2006). Penjelasan ini penting dalam konteks remaja, takkala tujuan seks daring bisa membangkitkan dorongan seksual dengan tujuan pemuasan kedua belah pihak tanpa melakukan persetubuhan.

Dalam pernikahan hubungan antara suami isteri dipersatukan Tuhan untuk memuliakan Dia yaitu untuk saling mengasihi dan menolong, untuk mendidik, mengasuh anak yang diberikan Tuhan. Pernikahan merupakan hubungan yang tidak bisa diputuskan atau bercerai, karena Yesus sendiri yang mengatakan dalam Matius 19:1-12, dimana Tuhan mengutip Kejadian 2. Pernikahan adalah sebuah hubungan yang bersifat perjanjian (Mal. 2:14; Boersema, 2014). Hukum Taurat tidak dihapuskan atau dibatalkan, namun dipertajam, dalam terang kerajaan Allah. Dekatnya kerajaan Allah sehingga mendorong kita manusia untuk melakukan hukum Taurat dengan motivasi yang baru, yakni bukan untuk menantinya secara sia-sia atau membabi buta, melainkan dengannya justru menyatakan kasih karunia Allah (Napel, 1991).

Prinsip dari Hukum Taurat

Mengasihi dan Menghormati Allah

Kejatuhan manusia ke dalam dosa telah merusak hubungan manusia dengan Allah. Orang berdosa bisa saja mengenal Allah tetapi tidak memiliki pengetahuan yang benar untuk memahami apa kehendak-Nya bahkan mengasihi-Nya dalam hidupnya. Inisiatif Allah mengenalkan diri-Nya menjadi prinsip fundamental untuk memahami makna kasih dan perintah (Craigie, 1976, p. 151). Hal pertama yang diajarkan dalam hukum Taurat adalah tentang Allah sang Pencipta. Allah yang tidak menginginkan pengikutnya memiliki kemusyrikan, karena setiap saat manusia hidup dalam ancaman penyembahan berhala. Berperilaku ini sesuai dengan hubungan Dia yang menciptakan dan menebus kita, Tuhan perjanjian kita, hubungan yang mencakup orang lain yang diciptakan menurut gambar-Nya. Ketika seseorang menolak dan tidak menjalankan perintah utama ini maka kejahatan akan terus mengikuti (Grundem, 2017).

Di sini kita melihat bagaimana perintah Allah merupakan pernyataan kasih Allah sekaligus. Taurat memerlukan kasih dan kasih membutuhkan Taurat, terdapat perbedaan fokus yaitu bahwa Taurat fokus kepada perbuatan yang nyata dalam kehidupan kita, sementara kasih fokus kepada motivasi hati dari perbuatan manusia (Frame, 2008). Dalam penjelasan ini kita akan mengingat apa yang dikatakan Yesus: "Tetapi Aku berkata kepadamu: Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya" (Mat. 5:28).

Menjaga Kekudusan

Perintah moral yang diberikan dalam bentuk negatif secara nilai intristik sudah jelas memiliki nilai positif. Larangan untuk tidak melakukan perzinahan adalah kemutlakan yang berlaku selamanya. Karena hukum menyatakan kekudusan dan kebenaran Allah yang tidak dapat diubah, itu bertahan selamanya. Hukum menggunakan otoritasnya dalam setiap hati nurani manusia, bersaksi tentang yang baik dan yang jahat (Kloosterman, 2009, p. 374). Perintah yang mengharuskan Israel tidak melakukan perzinahan adalah cara Allah menjaga kekudusan mereka sebagai umat Allah. Perjanjian Lama menekankan pada ritual dan kekudusan moral, namun dalam Perjanjian baru kekudusan bukan karena hal tersebut. Umat Allah menjadi kudus karena anugerah Roh Kudus dan semakin dimungkinkan untuk mati terhadap dosa, berproses hidup untuk kebenaran. Kekudusan Tuhan menunjukkan dua kebenaran tentang Dia.

Pertama, ini menunjukkan keterpisahan Tuhan dari semua ciptaan-Nya dan dari semua yang jahat. Kekudusan Allah bersaksi tentang kemurnian-Nya, kesempurnaan moral-Nya yang mutlak, keterpisahan-Nya dari segala sesuatu di luar diri-Nya, dan kebebasan penuh-Nya dari dosa (Owen, 2008, p. 191). Seks merupakan sebuah gagasan yang bersumber dari Tuhan, mengabaikan apa yang Allah sudah

perintahkan merupakan bentuk dari spiritualitas yang menyimpang. Manusia diciptakan laki-laki dan perempuan, dan dalam perbedaan jenis kelamin ini mereka mencerminkan sifat Allah yang kudus.

Tuhan menciptakan seksualitas untuk kebaikan, maka manusia sepantasnya menikmatinya dalam terang kebenaran firman Tuhan. Seksualitas adalah salah satu karunia terindah yang Tuhan inginkan untuk membawa sukacita yang besar daripada bencana. Tujuan seksualitas manusia bukan hanya untuk menularkan spesiesnya ke dunia, seperti yang biasanya diamati dengan makhluk lain (Tampenawas & Mangantibe, 2021)

Daripada itu, John Piper (2015) memberikan penjelasan bahwa tujuan dalam penciptaan manusia dengan kepribadian dan keinginan seksual adalah untuk membuktikan bahwa akan ada bahasa seksual dan gambaran seksual yang akan menunjuk kepada janji dan kesenangan-kesenangan dalam hubungan Allah dengan umat-Nya dan relasi kita dengan diri-Nya. Edukasi teologis terhadap tindakan etis seksual merupakan bagian terpenting yang harus diperhatikan dengan baik. Apalagi dalam perkembangan dunia digital dan teknologi setiap orang akan semakin mudah mendapat berbagai tawaran hal bersifat poronografi. Banyak remaja yang sekarang yang cenderung menyalagunakan media sosial untuk memenuhi hasrat dan keinginan dirinya. Misalnya mereka menggunakan media sosial untuk pornografi dan seks daring. Tentu ini merupakan sebuah perilaku yang menyimpang dari kehendak dan ketetapan Allah.

Hubungan yang Sehat dengan Sesama

Tidak ada orangtua yang menginginkan anaknya terjebak dalam masalah seksualitas. Bagian kedua dari hukum Taurat yang bersifat horizontal ini menunjukkan bagaimana otoritas orangtua perlu dijaga oleh setiap anak. Allah menunjukkan hukum moral ini menjadi suatu nilai yang mengancam kehidupan orang remaja. Keluarga memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan psikologis, spiritual dan mental anak dalam hal ini keluarga menjadi bagian terpenting dari pandangan Allah. Penelitian Ross B. Wilkinson (2004) menunjukkan bahwa keterikatan orang tua dan teman sebaya memiliki korelasi positif yang signifikan dengan kesehatan psikologis dan harga diri pada remaja. Penulis juga menyoroti pentingnya mengembangkan hubungan keterikatan yang aman dengan kedua orang tua dan teman sebaya selama masa remaja untuk meningkatkan hasil psikologis yang positif. Lingkungan di mana remaja bertumbuh sangat mempengaruhi perkembangan seluruh aspeknya. Maka demikian peran orangtua dalam menciptakan kedekatan dalam era teknologi saat ini adalah kebutuhan mutlak yang tidak bisa dihindari.

Lebih lanjut, menjalin hubungan yang sehat antara orangtua dan anak menjadi faktor utama yang memainkan peranan sentral dalam menghadapi masalah penyimpangan hasrat seksual di kalangan remaja. Tindakan ini merupakan manifestasi dari relasi manusia kepada Allah. Dalam teologi moral Taurat hal tersebut dimulai dengan menanamkan sikap hormat Allah dan kemudian kepada orangtua.

Membawa Nilai Kerajaan Allah

Sebagai orang percaya yang dibenarkan Allah kita memiliki panggilan untuk membawa nilai-nilai kerajaan Allah ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Amy L. Sherman menyatakan bahwa "orang benar" adalah orang-orang yang menonjol secara moral, umat yang menuruti hati dan jalan Allah dan yang melihat segala sesuatu yang mereka lakukan sebagai anugerah-anugerah dari Allah yang harus dikelola bagi Maksud-Nya (Sherman, 2020, p. 11). Hal ini meliputi ketaatan moral yang didasarkan pada ajaran Taurat Allah, sehingga kita dapat menjadi teladan bagi orang lain dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Panggilan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti dalam hubungan dengan Tuhan, sesama, dan diri sendiri. Dalam hubungan dengan Tuhan, seseorang harus menunjukkan ketaatan dalam beribadah, membaca Firman Allah, dan mengembangkan hubungan yang erat dengan-Nya. Hal ini dapat membantu kita memahami dan menerapkan nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita.

Dalam hubungan dengan sesama, kita harus menunjukkan kasih sayang, kebaikan, dan kerendahan hati. Kita harus bersikap sabar, memaafkan, dan membantu orang lain yang membutuhkan. Hal ini akan membantu kita menjadi saluran berkat bagi orang lain dan membawa keberkahan dalam lingkungan sekitar. Dalam hubungan dengan diri sendiri, kita harus menunjukkan kedisiplinan dan mengendalikan hawa nafsu agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Hal ini meliputi menjaga kesehatan fisik dan mental serta merawat hubungan dengan orang lain secara benar.

Dengan membawa nilai-nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita, kita dapat memberikan dampak yang positif bagi diri kita sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Kita dapat menjadi teladan bagi orang lain dan memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah kepada dunia. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita harus menganggap panggilan ini sebagai tanggung jawab yang besar dan mengambil tindakan untuk memenuhi panggilan ini dalam kehidupan kita sehari-hari.

KESIMPULAN

Penelitian artikel ini mengkaji bagaimana hukum Taurat dapat menjadi bagian dari nilai moral remaja Kristen mengenai penyimpangan seks daring. Dengan mengkaji bagian Taurat dalam Perjanjian Lama yang terus mengalami pembaharuan dalam Perjanjian Baru menunjukkan bagaimana perintah tersebut tetap relevan untuk diajarkan. Perkembangan zaman yang menciptakan peluang degradasi moral remaja saat ini terus meresahkan, utamanya berkaitan dengan pelanggaran seksualitas di kalangan remaja. Satu hal yang menjadi fokus adalah tentang seks daring menggunakan berbagai media teknologi yang berkembang. Kerusakan secara psikologis sangat berpengaruh kepada spiritualitas remaja.

Dengan kembali mengingat ajaran Taurat dan memahami bahwa tidak ada satu iotapun yang maknanya. Maka hukum Taurat yang bisa dilihat menjadi dua bagian

vertical dan horizontal memberikan sebuah konsep holistik bagi remaja di tengah zaman ini. Di samping hal itu dapat dilihat bahwa nilai mengasihi Allah, menjaga kekudusan dan menghargai sesama akan menolong remaja memahami peran dan tujuan hidupnya sebagai orang percaya di zaman digital ini. Taurat Allah melalui nabi Musa tidak berubah karena melalui Kristus semua itu telah digenapi sehingga dalam anugerah-Nya seseorang memiliki moralitas yang harus terus dipelihara.

KEPUSTAKAAN

- Arifianto, Y. A. (2021). Peran Guru Pendidikan Agama Kristen Dalam Pendidikan Etis-Teologis Mengatasi Dekandesi Moral di Tengah Era Distrupsi. *REGULA FIDEI: Jurnal Pendidikan Agama Kristen*, 6(1), 45–59.
- Bavinck, H. (2019). *Reformed Ethics*. Michigan: Baker Academic.
- Boersema, J. A. (2014). *Etika Kristen: Sebuah Pengantar*. DELIMA (Departemen Literatur dan Media Arastamar).
- Borrong, R. P. (2006). *Etika Seksual Kontemporer*. Bandung: Ink Media.
- Challies, T. (2010). *Sexual Detox: A Guide For Guys Who Are Sick of Porn*. Minneapolis: Cruciform Press.
- Coley, R. L., Morris, J. E., & Hernandez, D. (2004). Out-of-school care and problem behavior trajectories among low-income adolescents: Individual, family, and neighborhood characteristics as added risks. *Child Development*, 75(3), 948–965. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2004.00716.x>.
- Cooper, A., McLoughlin, I. P., & Campbell, K. M. (2000). Sexuality in cyberspace: Update for the 21st century. *Cyberpsychology and Behavior*, 3(4), 521–536. <https://doi.org/10.1089/109493100420142>.
- Craigie, P. C. (1976). *The New International Commentary on the Old Testament: The Book of Deutronomy*. Michigan: Eerdmans.
- Daneback, K., Cooper, A., & Månsson, S. A. (2005). An internet study of cybersex participants. *Archives of Sexual Behavior*, 34(3), 321–328. <https://doi.org/10.1007/s10508-005-3120-z>.
- Dias, N., Talaway, H., Hukubun, M. (Juni 2020). *Perceraian Dan Perzinahan: Tafsir Terhadap Feminis Matius 5:27–32*. *Arumbae: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama*, 2(1), 74–90. 10.37429/arumbae.v2i1.426.
- Elvis, M. (2020). Pedagogi di Era Digital dalam Konteks Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 1(1), 1–16. <https://ojs.sttjaffray.ac.id/jitpk/article/view/472/pdf>.
- Frame, J. M. (2008). *The Doctrine of the Christian Life*. New Jersey: P&R Publishing.

- Giordano, A. L., & Cashwell, C. S. (2017). Cybersex Addiction Among College Students: A Prevalence Study. *Sexual Addiction and Compulsivity*, 24(1–2), 47–57. <https://doi.org/10.1080/10720162.2017.1287612>.
- Goldberg, P. D., Peterson, B. D., Rosen, K. H., & Sara, M. L. (2008). Cybersex: The impact of a contemporary problem on the practices of marriage and family therapists. *Journal of Marital and Family Therapy*, 34(4), 469–480. <https://doi.org/10.1111/j.1752-0606.2008.00089.x>.
- Grenz, S. J. (1990). *Sexual Ethics: An Evangelical Perspective*. Louisville, Kentucky: Westminster John Knox Press.
- Griffiths, M. (2000). Excessive Internet use: Implications for sexual behavior. *Cyberpsychology and Behavior*, 3(4), 537–552. <https://doi.org/10.1089/109493100420151>.
- Grundem, W. (2017). *Christian Ethics*. Wheaton, Illinois: Crossway.
- Halawa, J. (2019). Seks Menurut Alkitab Sebagai Kontribusi Bagi Pengajaran Gereja Masa Kini. *Scripta*, 1(1), 164–180. <https://doi.org/10.47154/scripta.v8i2.70>.
- Harmaini & Novitriani, S. A. (2018). Perbedaan Cybersex Pada Remaja Ditinjau Dari Usia Dan Jenis Kelamin Di Pekanbaru. *Psikoislamedia: Jurnal Psikologi*, 3(2), 42–51. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Psikoislam/article/view/5620>.
- Hasting, W. R. (2021). *Theological Ethics: The Moral Life of the Gospel in Contemporary Context*. Grand Rapids, MI: Zondervan.
- Jones, Tod. (2013). *Culture, Power, Authoritarianism in the Indonesian State*. Boston: Brill.
- Kloosterman, N. (2009). Calvinist Ethics. In J. R. Beeke (Ed.), *Living for God's Glory: An Introduction to Calvinism* (2nd ed.). Sanford: Reformation Trust.
- Magnuson, K. (2020). *Christian Ethics: Moral Reasoning and Contemporary Issues*. Grand Rapids, Michigan: Kregel Academic.
- Mahaney, C. J., & Mahaney, C. (2018). *Sex, Romance, and the Glory of God*. Wheaton, Illinois: Good News Publishers.
- Malau, A., & Brake, A. S. (2022). Gambar Allah Menurut Kejadian 1:26-28 dan Implikasinya bagi Pengembangan Artificial Intelligence. *Jurnal Ilmu Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 3(1), 1-17. https://ojs.sttajffray.ac.id/jitpk/article/view/632/pdf_20.
- Morris, L. (1992). *The Gospel According to Matthew*. Wheaton, Illinois: Inter-Varsity Press.
- Napel, H. T. (1991). *Jalan yang lebih utama lagi: Etika Perjanjian Baru*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.

- Nullens, P., & Michener, R. T. (2010). *The Matrix of Christian Ethics Integrating Philosophy and Moral Theology in a Postmodern Context*. InterVarsity.
- Owen, J. (2008). Sanctification on Puritan Thought. In *Living for God's Glory: An Introduction to Calvinism*. Sanford: Reformation Trust.
- Peschke, K. H. (2015). *Christian Ethics: Moral Theology in Light of Vatican II*. Eugene, Oregon: Wipf & Stock.
- Piper, J., & Taylor, J. (2015). *Seks Dan Supremasi Kristus*. Surabaya: Momentum.
- Puspitasari, A., & Sakti, D. H. (2018). Hubungan Religiusitas dengan Intensitas Mengakses Situs Pornografi pada Siswa Kelas XI SMA Hasyim Asy'ari Pekalongan. *Jurnal Empati*, 7(4), 1262-1268.
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/empati/article/view/23431>.
- Rahayuning, T. (2012). Cyber Sex (Aktivitas Seksual Melalui Media Gawai). *Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan Dan Konseling*, 5(10), 751-760.
<https://journal.student.uny.ac.id/index.php/fipbk/article/viewFile/16044/15523>.
- Sherman, A. L. (2020). *Kingdom Calling: Penatalaksanaan Vokasi untuk Kebaikan Bersama* (3rd ed.). Jawa Timur: Literatur Perkantas.
- Smith, K. G. (2016). *Writing & Research: A Guide for Theological Students*. England & Wales: Langham Global Library.
- Subandrijo, B. (2020). Analisis Peran Hati Nurani dalam Surat-Surat Paulus dan Etika Kristen. *Theologia in Loco*, 2(2), 220-238.
<https://www.theologiainloco.com/ojs/index.php/sttjournal/article/download/204/29>.
- Tampenawas, A. R., & Mangantibe, V. Y. (2021). Tinjauan Etis Kristen Terhadap Seksualitas Di Kalangan Pemuda-Pemudi Gereja. *SHAMAYIM: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 1(1), 1-13. <https://doi.org/10.51615/sha.v1i1.1>.
- Timisela, N. R., Elia, H., & Mamahit, F. Y. (2021). The Correlation Between Adolescent Experiences of Violence and Parental Attachment With Adolescent Desire to Use Online Pornography. *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan*, 20(2), 297-315.
<https://doi.org/10.36421/veritas.v20i2.404>.
- Vangemeren, W. A. (1995). The Law is the Perfection of Righteousness in Jesus Christ: a Reformed Perspective. In S. N. Gundry (Ed.), *Five Views on Law and Gospel*. Grand Rapids: Zondervan.
- Walton, J. H. (2019). *The Lost World of the Torah: Law as Covenant and Wisdom in Ancient Context*. Westmont, Illinois: IVP Academic.
- Wilkinson, R. B. (2004). The role of parental and peer attachment in the psychological health and self-esteem of adolescents. *Journal of Youth and Adolescence*, 33(6), 479-493. <https://doi.org/10.1023/B:JOYO.0000048063.59425.20>.

Young, R. M. (2002). Sexuality and the internet. *Science as Culture*, 11(2), 215–233.
<https://doi.org/10.1080/09505430220137252>.